

PEMERIKSAAN KEHAMILAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN NIKAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Mariah Algiftiah¹

Maria.alqibtiyah24@gmail.com

Abstrak

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Test deteksi kehamilan pranikah yang dipraktekkan KUA adalah terobosan baru yang mana dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat karena semakin maraknya pergaulan bebas yang berdampak kepada kehamilan di luar nikah. Maka dari itu, penulis memfokuskan 3 aspek permasalahan dalam tesis ini, yakni: (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan di KUA Tembelang Jombang?, (2) Bagaimana urgensi test deteksi kehamilan pranikah di KUA Tembelang Jombang?, (3) Bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap praktek deteksi kehamilan pranikah?. Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dengan pendekatan kualitatif yang mana data dikumpulkan lalu diolah dengan pendekatan deskriptif analitis. Apabila kebijakan ini dikaitkan dan dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah*, adanya kewajiban melakukan test deteksi kehamilan pranikah adalah memberi manfaat untuk banyak pihak yakni seluruh pihak akan dapat mengetahui secara detail hasil dari pemeriksaan tersebut. Selain memberikan kemanfaatan, kebijakan ini juga dapat menolak kemafsadatan yang mungkin saja terjadi di masa mendatang. Yakni menghindari adanya perselisihan dalam rumah tangga ataupun dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata kunci : Pemeriksaan kehamilan; masalah mursalah

Abstract

One of the purposes of marriage is to continue the offspring. The premarital pregnancy detection test practiced by KUA is a new breakthrough which is motivated by community concerns because of the increasing prevalence of promiscuity that affects pregnancy outside marriage. Therefore, the author focuses on 3 aspects of the problem in this thesis, namely: (1) How is the implementation of marriage in KUA, Jombang ?, (2) What is the urgency of the prenuptial pregnancy detection test in KUA, Jombang? practice of detecting premarital pregnancy? The type of research in this thesis is field research. The data sources in this study were obtained directly from the field with a qualitative approach in which data was collected and then processed with a descriptive analytical approach. If this policy is linked and analyzed using the theory of *masalah mursalah*, the obligation to test prenuptial pregnancy detection is to provide benefits to many parties, namely all parties will be able to know in detail the results of the examination. In addition to providing benefits, this policy can also reject adversity that might occur in the future. That is to avoid any disputes in the household or from things that are not desirable.

Keywords: pregnancy test; masalah mursalah.

¹ Mahasiswa PPs Unhasy tahun masuk 2017

PENDAHULUAN

Penelitian ini berisi tentang terobosan baru atas kebijakan KUA yang mewajibkan seluruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin merupakan kebijakan yang diambil untuk merespon kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran masyarakat ini berupa maraknya fenomena remaja saat ini yang berdampak pada kehamilan di luar nikah. Harapan dari pihak KUA sendiri adalah untuk mencegah adanya fenomena kasus kawin hamil.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan memelihara nasab. Perkawinan memiliki makna tersendiri apabila di lihat dari segi sosiologis dan psikologisnya yakni pengakuan sosial atas status dirinya. Lalu di KUA Tembelang terdapat satu syarat yang harus di penuhi calon mempelai dalam mendaftarkan perkawinannya yakni surat keterangan dari puskesmas yang di dalamnya meliputi test kesehatan dan test deteksi nasab. Tujuan dari pihak KUA sendiri adalah untu Menghindari percekcoan yang di sebabkan karena aib sebelum pernikahan tersebut dan mengklarifikasi sejak awal jika memang terdapat cacat yang nantinya tidak akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Kebijakan KUA terkait test deteksi nasab disini menjadi keprihatinan masyarakat karena semakin maraknya pergaulan bebas. Fenomena seperti inilah yang harus segera di tuntaskan dengan solusi terbaik untuk menemukan jalan keluar. Oleh karenanya pihak KUA membuat terobosan baru sebagai respon dari keresahan masyarakat tersebut. Dengan harapan dapat meminimalisir kasus kawin hamil. Berdasarkan permasalahan yang dialami masyarakat di atas, maka penulis tertarik dan ingin meneliti serta mendalami lebih detail terkait pentingnya melakukan test kesehatan secara menyeluruh dan mengkaji lebih dalam tentang inovasi KUA dalam deteksi nasab pranikah perspektif maqashid al shari'ah di KUA Tembelang Jombang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mana penggambaran data dianalisa dengan sistematis dengan pola analitis. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan yang digali dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Seluruh data diperoleh melalui penyeleksian dan pengecekan terhadap data-data yang terkait saja. setelah itu data disusun sehingga menghasilkan dta yang siap

untuk dianalisis. Setelah data tersusun dengan baik dan rapi maka keseluruhan data dikumpulkan dan ditarik sebuah kesimpulan.

Pemeriksaan Kehamilan dan Kejelasan Nasab dalam Islam

Secara bahasa, *nasab* berarti keturunan dan kerabat. Kata *nasab* berasal dari bahasa arab, yakni نَسَب – ينسب – نسبا bentuk jamaknya adalah انساب. Dalam Al Qur'an terdapat 3 ayat yang menggunakan kata *nasab*. sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (QS. Al Mu'minun (23): 101)

Selain bentuk jamak, Terdapat dua ayat dalam Alqur'an yang menggunakan bentuk tunggal dari kata *nasab*, pertama dalam Surat As} S}affat (37) ayat 158. Allah berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan terseret (ke neraka)”.

Kedua, kata *nasab* terdapat di Surah Al Furqan (25) ayat 54, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Mahakuasa”.

Secara istilah, *nasab* adalah ikatan sebuah keluarga dikarenakan hubungan darah². Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, *nasabnya* akan dinisbatkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menjabarkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai *nasab* sah dengan ibunya dan keluarga ibunya³. Hak *nasab* adalah sebuah pengakuan *shara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan

² Ensiklopedi Indonesia. *Nasab*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Focus Media, 2007), 34

ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.

Menurut Ibnu Arabi, *nasab* merupakan istilah yang merefleksibelkan proses bercampurnya sperma dan ovum berdasarkan *shari'at*. Maka dari itu jika dilakukan dengan cara yang tidak benar (zina) maka bukan merupakan *nasab* yang sesuai *shari'at*⁴. Sama halnya dengan seorang ayah yang dilarang mengingkari keturunannya dan dilarang juga bagi seorang ibu yang menisbatkan anaknya kepada yang bukan ayah kandungnya.

Rasulullah SAW bersabda: *“Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga”*. (HR. Abu Dawud, an Nasa'i, al Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).

Sebaliknya, diharamkan kepada seorang anak yang *menasabkan* dirinya kepada laki-laki yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”*. (HR. al Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa'd bin Abi Waqqas)⁵.

Status *nasab* sangatlah urgent dalam Islam karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan agama yang di antaranya adalah permasalahan nafkah, *had}anah*, perwalian, waris, dan lain sebagainya. Problem *nasab* ini menjadi permasalahan utama bagi para petugas KUA yang mana KUA adalah petugas yang bertanggung jawab dalam melangsungkan pernikahan. Banyak perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

Ada yang sebagian orang berpendapat bahwa ketika seorang anak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut memiliki hubungan yang sah dengan ayahnya. Ada sebagian lain yang berpendapat bahwa seorang anak tidak memiliki hubungan dengan ayahnya jika ibunya jelas hamil sebelum pernikahan itu diselenggarakan, dalam kasus seperti

⁴ Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176-177

⁵ *Ibid.*. 177

ini, nantinya akan menjadi ranah hakim. Lalu ada lagi sebagian orang yang berpendapat bahwa dalam menetapkan *nasab* harus menghitung masa kehamilan.

Artinya jika jarak pernikahan dengan kelahiran sang anak kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak dapat di *nasab*nya dengan ayahnya, dan harus melihat apakah sebelum menikah sudah hamil atau belum. Maka dari itu, pihak KUA menetapkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin sebelum mendaftarkan pernikahannya di KUA, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan medis.⁶

Agama Islam sangat memperhatikan persoalan *nasab*. Karena keturunan adalah tombak masa depan yang nantinya akan menjadi penolong orang tuanya ketika mereka tumbuh menjadi anak yang baik dan sholeh-sholehah. Makna sholeh disini bukan hanya persoalan akhlak dan agamanya saja akan tetapi juga meliputi kesehatan yang baik. Oleh karena itu, *shari'at* tidak melarang dengan adanya pemeriksaan kesehatan oleh ahli medis yang dipercaya. Pemeriksaan kesehatan ini semata-mata memberikan kemaslahatan untuk bayi dan keluarganya⁷.

Permasalahan *nasab* muncul tidak secara tiba-tiba akan tetapi melalui proses dan sebab-sebab yang dibenarkan oleh *shari'at* yang juga tidak cukup diketahui dengan ilmu pengetahuan atau teknologi seperti tes darah, tes DNA, test urine, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, para ulama sepakat memberi pernyataan bahwa *nasab* seorang anak kepada ibunya terjadi dengan sebab *nasab* sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan tidak sah, dan sebagainya⁸.

Sedangkan seorang anak yang *dinasabkan* kepada ayah kandungnya hanya bisa terjadi melalui tiga cara, yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang *fasid* dan yang ketiga melalui hubungan badan secara syubhat⁹.

Ketika membahas permasalahan tentang penetapan *nasab*, pengetahuan dan aturan hukum tentang batas minimal dan maksimal masa kehamilanpun sangat perlu untuk

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lutfi Ridho, (Kepala KUA Tembelang Jombang yang Lama 2012-2018) di KUA Sumobito Jombang Pada Senin, 27 Februari 2019 Pukul 09:12 WIB

⁷ Abu Abdillah Ahmad Bin Ahmad Al Isawi, *Ensiklopedi Anak*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 133-134

⁸ Nurul Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 61

⁹ Ensiklopedi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997), 104

diuraikan. Pada hakikatnya dasar penetapan *nasab* yang sah dapat dilihat cukup dengan perkawinan yang sah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”.¹⁰ (HR. Muslim)

Oleh sebab itu, ulama memberikan batasan-batasan penetapan *nasab* anak dalam perkawinan yang sah:¹¹ *Pertama*: jarak antara akad nikah dan kelahiran sang bayi tidak kurang dari enam bulan. Jika sang anak lahir kurang dari batas minimal masa kehamilan yang disepakati para ulama maka *nasab* anak tidak dapat di tetapkan pada orang yang menghamili ibunya. Jadi enam bulan di jadikan patokan para ulama sebagai batas minimal masa kehamilan yang di anggap tetap memungkinkan sang bayi dapat hidup walaupun dalam keadaan prematur. Usia minimal masa kehamilan tersebut didasarkan pada hasil pemahaman terhadap ayat Al Qur’an dalam Surat Al Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥)

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Ayat di atas memaparkan bahwa masa kehamilan sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sedangkan terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 233 memaparkan sebagai berikut:

¹⁰ Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).

¹¹ Wahbah Azzuhailly, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Suri'ah: Dar Al Fikr, 1985), 367

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Kedua ayat tersebut memberi pengertian bahwa seorang ibu membutuhkan waktu 30 bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyapih saja 2 tahun atau 24 bulan, sehingga 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Artinya enam bulan adalah batas minimal masa kehamilan.

Berbeda halnya dengan batas minimal kehamilan yang disepakati seluruh ulama fiqh dan didukung dengan dalil nash Al Qur'an, batas maksimal masa kehamilan ini penuh dengan kontradiksi persepsi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama hukum Islam¹². Dalam hal ini, terdapat 7 pendapat terkait batas maksimal masa kehamilan.

Pendapat Ibnu Hazm Azh Zhahiri bahwa batas maksimal kehamilan adalah, yang mana di dasarkan pada pendapat Umar bin Khaththab¹³. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, bahwa batas maksimal kehamilan adalah satu tahun Qamariyah. Pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun. Hal ini

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putera), Jld 2, 268

¹³ Ibnu Hazm, *Al Muhalla bi Al Atsar*. (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah), jilid 10, 216

didasarkan pada Hadith yang di ungkapkan oleh Aisyah yang mengatakan bahwa seorang bayi tidak mungkin akan berada dalam kandungan ibunya lebih dari 2 tahun, sebagaimana Hadith yang di riwayatkan oleh Ad Daruquthni, yakni sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها انها: قالت تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل
المغزل

“Dari Aisyah RA sesungguhnya ia berkata seorang wanita tidak akan pernah mengandung lebih dari 2 tahun, sekalipun kelebihananya anya sebatas bayangan alat pemintalnya”. (HR. Al Baihaqi dan Ad Daruquthni)

Pendapat Al Laits bahwa batas maksimal kehamilan adalah 3 tahun. Pendapat Imam Ash Shafi’i, Imam Malik dan Imam Ahmad bersepakat bahwa batas maksimal kehamilan adalah 4 tahun. Alasan pendapat ini adalah bahwa para wanita Bani ‘Ajlun biasa mengalami masa kehamilan 4 tahun. Pendapat Ibnu Sa’ad dan Abad bin Al Awwam bahwa batas maksimal kehamilan adalah 5 tahun. Pendapat sebagian ulama madzhab Maliki bahwa batas maksimal kehamilan adalah tujuh tahun.

Di negara Syria, Tunisia dan Maroko ditentukan secara jelas bahwa batas maksimal kehamilan adalah satu tahun syamsiyah dan batas minimal kehamilan adalah 180 hari.¹⁴

Kedua, seorang anak dapat *dinasabkan* kepada ayahnya, ketika laki-laki tersebut sudah baligh dan tidak memiliki cacat. *Ketiga*, pertemuan yang dilakukan perempuan dan laki-laki tersebut. Yang memungkinkan menjadi alasan lahirnya sang anak. pertemuan yang dimaksud oleh Imam Maliki, Imam Shafi’i dan Imam Hambali adalah senggama.

Penetapan *nasab* juga dapat diketahui dengan perkawinan yang tidak sah (*fasid*). Nikah fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Seperti pernikahan yang diselenggarakan tanpa wali, pernikahan tanpa saksi dan sebagainya. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa hubungan badan yang dilakukan para pernikahan fasid merupakan salah satu penyebab adanya *nasab* anak dengan bapak kandungnya, selama syarat-syarat yang telah disebutkan dapat terpenuhi.

Lalu penetapan *nasab* kepada ayah kandung dalam Islam yang terakhir adalah hubungan badan secara syubhat. Yang dimaksud adalah persetujuan antara seorang laki-laki

¹⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar Al Fikr, 1987), 678

dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah fasid, tetapi tidak dapat dihukumi zina karena dalam posisi tidak jelas apakah halal mutlak ataukah haram mutlak. Contohnya adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang belum pernah bertemu sama sekali. yang pada kenyataannya perempuan tersebut memiliki saudara kembar. Yang dalam kasusnya laki-laki tersebut menggauli saudara kembar istrinya. Karena ia menganggap saudara kembar istrinya adalah istrinya sendiri. Maka contoh kasus inilah hubungan badannya dianggap hubungan badan secara *shubhat*.

Dalam contoh kasus di atas terdapat dua macam faktor yang menyebabkan terjadinya kesyubhatan. Yaitu keyakinan subjek bahwa wanita yang disetubuhi dianggap istri sahnya yang mana hal ini jelas dihalalkan *shari'at*. Akan tetapi pada kenyataannya yang disetubuhi adalah saudara kembar istrinya sehingga *shari'at* menghukumi yang demikian adalah jelas diharamkan.¹⁵

Dalam ilmu kedokteran, kualitas sperma mempengaruhi bentuk janin dan bentuk rupa buah hatinya. Tidak hanya kualitas sperma, kualitas ovum juga berpengaruh besar terhadap pembentukan janin, yang nantinya menjadikan bentuk fisik dan akalnya mirip dengan kedua orang tuanya.¹⁶ Terkait gen ibu, ovum yang sakit akan mempengaruhi bentuk tubuh bayi (cacat).¹⁷ Sama halnya dengan ilmu genetika, yang mana penyakit jasmanilah yang berpengaruh besar kepada garis keturunan contohnya gagap, juling mata, buta warna dan lain sebagainya.¹⁸

Pada dasarnya, pemeriksaan pranikah yang menjadi inovasi KUA adalah sebagai bentuk perhatian KUA terhadap kelangsungan hidup calon suami istri ke depannya. Pengaruh positif dari test tersebut sangat banyak dan mendapatkan respon baik dari berbagai masyarakat. Pengaruh positif dari adanya test pemeriksaan ini diantaranya; Test pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan sarana untuk mengetahui penyakit yang di derita. Selain sebagai bentuk pencegahan, test ini juga sebagai bentuk pengantisipasi sebelum penyakit tersebut menular dan menjadi bahaya juga dapat mendeteksi *nasab* sang anak.

¹⁵ Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 62-77

¹⁶ Abdul Qodir Al Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995), 64

¹⁷ *Ibid*, 65

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2002). 36

Test pemeriksaan kesehatan pranikah Untuk dapat menghindari serta mengurangi rasio keturunan cacat pada masyarakat.¹⁹ Test pemeriksaan kesehatan pranikah Untuk memastikan keperawanan calon istri dan memastikan tidak adanya cacat kelamin, yang mana itu dapat menjadi penghalang dari tujuan pernikahan itu sendiri yakni melakukan hubungan suami istri. Test pemeriksaan kesehatan pranikah. Selain itu Test pemeriksaan kesehatan pranikah Untuk menjadi jaminan tidak adanya gangguan pasca melangsungkan pernikahan ataupun saat masa kehamilan. Manfaat lain dari Test pemeriksaan kesehatan pranikah adalah Untuk memutus peralihan penyakit keturunan yang diderita orang tuanya dan menjamin kesehatan bayi baik fisik maupun akalnya. Test pemeriksaan kesehatan pranikah juga bermanfaat untuk menghindari percekocokan dan perselisihan pasca melangsungkan pernikahan. Yakni memprediksi sejak dini kemungkinan calon istri dapat melahirkan atau tidak, atau dalam kata lain memprediksi kemandulan calon istri atau calon suami.

Jika dalam suatu inovasi terdapat beberapa hal positif yang terjadi, pengaruh negatif juga tidak luput darinya. Pengaruh negatif dari adanya test tersebut Hasil dari diagnosis test pemeriksaan tersebut tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk mengagalkan pernikahannya. Selain itu dampak negative lain adalah pemeriksaan tersebut berpotensi besar menimbulkan keresahan sosial, karena jika hasil dari diagnosis tersebut tidak seperti yang diharapkan maka akan berpengaruh terhadap psikologis individu begitupun sosialnya. Jika Hasil dari diagnosis adalah kemungkinan mandul, mengidap penyakit yang sulit disembuhkan maka akan menimbulkan kegelisahan, kesedihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada akhir. Akibatnya Menjadikan kemungkinan calon suami dan calon istri memutuskan untuk melakukan nikah sirri dengan tidak mencatatkan pernikahannya. Pengaruh negatif dari adanya pemeriksaan tersebut diantaranya hasil dari diagnosis test pemeriksaan tersebut tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk mengagalkan pernikahannya dan berpotensi besar menimbulkan keresahan sosial, menjadikan kemungkinan calon suami dan calon istri memutuskan untuk melakukan nikah sirri dengan tidak mencatatkan pernikahannya.

Walaupun begitu, pemeriksaan kandungan pranikah meberi kejelasan kondisi kandungan calon istri. Nasab adalah ikatan sebuah keluarga dikarenakan hubungan darah.

¹⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, 2007), 648

Dalam suatu inovasi tentunya yang diutamakan adalah karena adanya sebuah hal positif yang akan terjadi. Pengaruh positif dari test tersebut sangat banyak dan mendapatkan respon baik dari berbagai masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan sarana untuk mengetahui penyakit yang di derita, dapat menghindari serta mengurangi rasio keturunan cacat pada masyarakat (Abu Malik, 2007: 648). memastikan tidak adanya cacat kelamin, untuk menghindari percekocokan dan perselisihan pasca melangsungkan pernikahan

Maslahah Mursalah dan Pemeliharaan Nasab

Secara bahasa, *maslahah* berasal dari kata *salaha*, *yashuhu*, *salahan* yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat (Yunus, 1973: 219). *maslahah* adalah kata dalam bahasa arab juga bahasa indonesia yang bermakna mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* secara bahasa bermakna tidak terikat dengan dalil nash yang memperbolehkan atau melarang (Kholil, 1955: 43).

Jadi *maslahah mursalah* adalah suatu metode ijtihad dalam menggali hukum Islam, yang tidak terdapat nash tertentu yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada kemaslahatan yang sesuai dengan hukum syara' yang bukan berdasarkan kepada hawa nafsu atau keinginan saja.

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yakni kemaslahatan tersebut harus berupa kemaslahatan yang nyata bukan praduga. Yang jelas mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kemadharatan. lalu kemaslahatan tersebut harus bersifat umum bukan perorangan dan bersifat mendesak. Yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist serta Ijma' Ulama.

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai tendensi (*hujjah*) dalam menetapkan hukum, *maslahah* terbagi menjadi tiga macam, yakni:

a. Al maslahah al daruriyah

Menurut bahasa daruriyah adalah kebutuhan primer (kebutuhan mendesak atau darurat). Yang mana apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka akan menjadi ancaman bagi kesejahteraan umat manusia. *Al maslahah al daruriyah* mencakup *hifdz ad din*

(memelihara agama), *hifdz an nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al aql* (memelihara akal), *hifdz an nasab* (memelihara keturunan) dan *hifdz al maal* (memelihara harta).

b. Al maslahah al hajiyyah

Menurut bahasa hajiyyah adalah kebutuhan sekunder. Yang mana apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka tidak sampai menjadi ancaman bagi keselamatan manusia akan tetapi dapat menjadi kesulitan. Maka dari itu, dalam islam ada istilah *rukhsah* (keringanan). Hukum *rukhsah* adalah hukum yang diciptakan untuk dapat meringankan beban umat, sehingga sifat hukum ini tidak memaksakan atau mengekang (Yusuf, 1999: 79).

c. Al maslahah al tahsiniyah

Menurut bahasa tahsiniyah adalah penyempurna. Tingkatannya masuk dalam kebutuhan pelengkap saja. Kebutuhan ini jika tidak terpenuhi, maka tidak mengancam umat dan tidak menimbulkan kesulitan. Dari berbagai bidang kehidupan, Allah sudah mensyariatkan hal hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyah. Seperti ibadah, muamalat dan uqubat. Jika mengulas kembali ke tujuan pernikahan, pernikahan itu sendiri mengandung nilai-nilai dari penerapan *Mashlahah mursalah*, yang mana tujuan tersebut meliputi segala ketetapan dan hukum Allah yang mendatangkan *kemaslahah* an manusia (Khoiruddin, 2004: 34).

Pemeliharaan *nasab* adalah salah satu dari lima tujuan agama (*maqashid al shariah*) yang mana poin lainnya dari tujuan agama itu sendiri adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Agama Islam mempunyai cara tersendiri dalam menjaga *nasab* yakni agama Islam menganjurkan umat Islam untuk melangsungkan pernikahan dan melarang tegas segala bentuk perzinahan agar keturunan manusia tidak punah dan memiliki hubungan persaudaraan yang jelas.

Pemeliharaan *nasab* dalam pandangan Islam sangatlah penting, karena hukum Islam ada hubungannya dengan struktur keluarga, baik hukum kewarisan maupun hukum perkawinan yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam yang berkaitan dengan hak *nasab*, hak nafkah, hak *hadhanah* bahkan konsep kemahraman dalam Islam menjadi sah akibat hubungan perkawinan itu sendiri.

Pentingnya pemeliharaan *nasab* juga berkaitan dengan nafkah. Nafkah wajib hukumnya bagi masing-masing keluarga atas yang lain karena satu sama lain merupakan

bagian dari keluarga. Selain berkaitan dengan nafkah, Urgensi pemeliharaan *nasab* juga berkaitan dengan *hadhanah* (Irfan, 2015: 19). Persoalan waris juga memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan *nasab*. Dalam persoalan kewarisan, kedudukannya tidak dapat di halangi baik hirman maupun nuqshan.

Langkah syariat dalam memelihara *nasab* adalah agama Islam mensyariatkan nikah karena itulah satu-satunya cara yang di pandang sah untuk memelihara kemurnian *nasab*. Jika pernikahan di syariatkan oleh Islam dan tegas melarang segala bentuk perzinaan, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang terkutuk dan keji. Juga di anggap sebagai penyebab kekacauan dan tercampurnya *nasab* yang satu dengan yang lainnya (Irfan, 2015: 19).

Selain zina, Islam juga tidak membenarkan konsep adopsi, adopsi yang dimaksud adalah adopsi yang menghapuskan *nasab* anak dengan ayah kandungnya. Walaupun adopsi dilarang secara mutlak, akan tetapi Islam juga memerintahkan agar umat Islam tetap bersikap santun terhadap siapapun. Karena yang banyak di jumpai saat ini adalah anak-anak jalanan yang terlantar, terlebih lagi anak-anak yatim.

Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di KUA Tembelang Jombang

Untuk mencapai perkawinan yang sah sesuai *shara'*. Aturan Bangsa Indonesia telah jelas, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sangat detail memaparkan tentang perkawinan. berbeda dengan aturan dalam Islam yang mana masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, jumbuh ulama berpendapat bahwa jika syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi maka pernikahan tersebut dinyatakan sah dan akan muncul yang namanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Aturan-aturan pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, rupanya belum cukup detail untuk mengatasi problematika kontemporer yang berkembang di masyarakat saat ini.

Inilah yang menjadi alasan kuat muncullah kebijakan-kebijakan baru dan khusus yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Pada hakikatnya prosedur pernikahan di seluruh KUA tidak jauh beda satu sama lain, karena peraturan-peraturannya sudah diatur dalam hukum Islam maupun hukum negara. Berikut adalah langkah-langkah dalam mendaftarkan pernikahan di KUA.

Bagi seseorang yang bermaksud hendak melangsungkan pernikahan, maka harus memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain:

Pertama, Datang ke RT/RW (dengan membawa KTP) untuk mendapatkan surat keterangan atau pengantar untuk menikah. *Kedua*, Datang ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir N-1, N-2, N-4, N-5 (bagi yang berumur kurang dari 21 tahun) yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa. *Ketiga*, Setelah dari Kelurahan dengan membawa surat keterangan seperti tersebut di atas, calon mempelai laki-laki dengan mempelai wanita mendatangi puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kehamilan. Apabila selama proses pemeriksaan sampai keluar hasil pemeriksaan dan di temukan indikasi medis yang memerlukan tindak lanjut, maka dokter akan menyampaikan apa adanya hasil dari pemeriksaan dan menyarankan untuk segera dilakukan tindak lanjut penanganan. *Keempat*, selanjutnya jika di rasa dari berbagai proses pemeriksaan sudah cukup maka calon pengantin akan mendapatkan hasil dari laboratorium dan calon mempelai harus membayar sejumlah pemeriksaan yang telah dilakukan di loket pembayaran.²⁰

Tahap *kelima*, calon pengantin akan mendapatkan surat keterangan pemeriksaan yang ditandatangani oleh dokter puskesmas untuk dilampirkan di berkas persyaratan pernikahan di KUA Tembelang Jombang. Dalam rangka proses menuju suatu pernikahan, terdapat satu hal penting yang harus dilaksanakan yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validitas data ini sangat penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Setelah daftar pemeriksaan berkas pernikahan sudah valid (tidak ada yang direvisi), maka para pihak akan menandatangani. Lalu ketika kedua calon mempelai telah melaksanakan akad nikah, maka akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri.²¹

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Diana Sebagai Dokter di Klinik KB Puskesmas di Daerah Tembelang Jombang Pada Senin, 16 April 2019 Pukul 12:47 WIB

²¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Kholiq Ma'ruf (Kepala KUA Tembelang Jombang) Pada Selasa, 26 Februari 2019 Pukul 09:52 WIB

Prosedur Paramedis dalam Pemeriksaan Kandungan

Prosedur awal yang harus ditempuh calon pengantin setibanya di puskesmas dengan membawa Kartu Tanda Penduduk adalah harus mendaftarkan diri di loket pendaftaran dan melakukan pembayaran, Jika belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, maka calon pengantin akan di kenai biaya Rp. 10.000,- untuk membayar biaya pembuatan kartu berobat puskesmas, jika calon mempelai sudah pernah melakukan pemeriksaan di puskesmas sebelumnya maka cukup membawa kartu berobat puskesmas.

Setelah itu menunggu pemanggilan untuk di periksa jika sudah pada waktunya, maka calon mempelai akan di arahkan untuk mendatangi poli KB, disana calon mempelai akan melakukan *premarital check up* atau pemeriksaan kesehatan pranikah yang akan di lakukan di klinik KB dan akan diperiksa oleh perawat di klinik tersebut.

Sebelum calon pengantin laki-laki dan perempuan melakukan *premarital check up* atau pemeriksaan kesehatan pranikah, langkah awal yang di lakukan sesampainya di klinik KB adalah perawat meminta persetujuan calon pengantin untuk melakukan test pemeriksaan pranikah. Setelah itu, Pihak puskesmas akan meminta kedua calon pengantin untuk membuat *informed concern*.

informed concern adalah suatu kesepakatan pasien atas upaya medis yang akan di lakukan dokter terhadapnya, setelah dokter memaparkan informasi-informasi penting yang dapat menolong pasien ketika mendapati sesuatu yang di rasa butuh pertolongan dan informasi terkait resiko-resiko yang mungkin terjadi lalu pasien di minta untuk mengisi identitas lengkap pada form yang sudah di sediakan. Langkah selanjutnya adalah dokter akan melakukan *anamnesis*. *Anamnesis* adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien dan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab secara detail tentang riwayat penyakit kesehatan calon.

Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan fisik di lakukan untuk mengidentifikasi status kesehatan melalui pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nafas, denyut nadi, suhu tubuh dan pemeriksaan menyeluruh. Selain itu di lakukan juga pemeriksaan status gizi yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, tanda-tanda anemia dan sebagainya. Jadi secara umum pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan status gizi.

Pemeriksaan tanda-tanda vital bertujuan untuk mengetahui kelainan jantung dan paru-paru. Kelainan denyut nadi, kelainan suhu tubuh dan tekanan darah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengukur suhu tubuh ketiak, denyut nadi per menit, frekuensi nafas per menit dan lain sebagainya. Pemeriksaan status gizi bertujuan untuk menilai resiko penyakit yang di akibatkan oleh kurangnya gizi yang berhubungan dengan berat badan seseorang, jika calon pengantin bermasalah dengan gizi maka akan berpengaruh kepada keturunannya. Ibu hamil yang kekurangan gizi memiliki resiko akan mengalami pendarahan saat melahirkan, resiko keguguran, mudah terkena infeksi, berat badan bayi lahir sangat rendah dan kemungkinan terburuk adalah bayi lahir mati. Oleh karena itu, pemeriksaan status gizi dilakukan dengan cara pengukuran IMT (Indeks Massa Tubuh). IMT adalah indikator sederhana dari korelasi antara berat badan dan tinggi badan. Yang mana adanya pengukuran IMT bertujuan untuk menilai resiko penyakit yang bisa saja terjadi berdasarkan kategori berat badan dan untuk mengukur proporsi ideal berat badan terhadap tinggi badan.

Setelah serangkaian pemeriksaan fisik di lakukan di poli KB maka Selanjutnya calon pengantin harus mendatangi dan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Yakni prosedurnya sebagai berikut:

Calon mempelai menyerahkan surat rujukan yang di dapat dari ruang KB, setelah itu menunggu panggilan, jika sudah waktunya pemeriksaan, pasien memasuki ruang laboratorium dan petugas akan mengambil specimen. Yang di awali dengan pemeriksaan darah yang mana bertujuan untuk mendeteksi sejak dini HbsAg untuk virus Hepatitis B dan anti HCV untuk virus Hepatitis C. Hepatitis B dan C seringkali di sebut dengan istilah *liver*.

Pemeriksaan HbsAg (*Hepatitis B Surface Antigen*) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi virus hepatitis B, diagnosis hepatitis B, *screening pravaksinasi* dan memantau *clearence virus*. Hasil dari Pemeriksaan HBsAg akan keluar 27 menit setelah proses pemeriksaan. Pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) sangat penting untuk di lakukan karena jumlah kadar hemoglobin dalam sel darah merah akan menentukan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Di katakan anemia bila kadar hemoglobin (Hb) di dalam tubuh kurang dari normal. Beberapa penyebab dari penyakit

anemia di antaranya adalah gangguan sumsum tulang belakang, penyakit sistematik (kanker, lupus dan lain-lain), pengobatan kemoterapi.

Pemeriksaan Hb ini dilakukan melalui sampel darah. Hemoglobin (Hb) adalah molekul protein pada sel darah merah yang berguna untuk media transport oksigen dari jaringan tubuh ke paru-paru. Pemeriksaan Hemoglobin tersebut membutuhkan waktu 9 menit hingga hasil dapat diketahui pasien. Selain pemeriksaan kadar hemoglobin, pemeriksaan golongan darah juga harus dilakukan yang mana bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat, dalam proses transfusi darah dan mencegah resiko penyakit. Dan yang paling utama adalah untuk mengetahui golongan darah masing-masing calon pengantin. Proses ini membutuhkan waktu 14 menit.

Setelah itu, pasien harus melakukan pemeriksaan urine. Pemeriksaan ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah pasien tersebut positif ataukah negatif, jika positif, sudah berapa minggu usia kehamilannya. Waktu yang dibutuhkan dalam mengetahui hasil dari pemeriksaan urine ini adalah 22 menit. Selain itu pemeriksaan ini dilakukan guna untuk mendapatkan diagnosa saluran kemih agar dapat memantau kelainan pada ginjal. Dan agar mengetahui tanda-tanda dari resiko penyakit sistemik atau metabolik (suatu kondisi kelainan tubuh yang memicu komplikasi).

Ketika di duga calon pengantin mempunyai penyakit infeksi saluran kemih saat kehamilan, maka akan beresiko kepada ibu dan sang buah hati berupa bayi lahir prematur, berat badan janin yang rendah dan resiko kematian saat persalinan. Selain pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemberian suplementasi gizi, calon pengantin juga perlu mendapatkan imunisasi TT (Tetanus Toksoid). Tujuan dari imunisasi Tetanus Toksoid adalah untuk mencegah penyakit tetanus dan sebagai bentuk perlindungan diri agar calon pengantin dapat mempunyai kekebalan tubuh terhadap ibu dan sang buah hati. ada kewajiban melakukan imunisasi TT sebanyak 5 kali bagi perempuan subur (yang berusia 15 – 49 tahun). Dan yang dimaksud dengan masa perlindungan kurang dari usia 25 tahun adalah jika calon pengantin telah mendapatkan imunisasi TT mulai dari TT1 sampai dengan TT5.

Dalam rangka proses menuju suatu pernikahan, terdapat satu hal penting yang harus dilaksanakan yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validitas data ini sangat penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Seperti halnya di puskesmas, ketika pihak KUA memeriksa hasil pemeriksaan calon mempelai dan mendapati sesuatu yang perlu untuk di tangani tindak lanjut, pihak KUA akan menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan memberi pilihan kepada kedua calon mempelai, ingin tetap melanjutkan pernikahannya atautkah di pertimbangkan terlebih dahulu secara matang.

Setelah daftar pemeriksaan berkas pernikahan sudah valid (tidak ada yang direvisi), maka para pihak akan menandatangani. Lalu ketika kedua calon mempelai telah melaksanakan akad nikah, maka akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri. Prosedur pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang mempelai wanitanya dinyatakan positif hamil di lihat dari hasil pemeriksaan di puskesmas adalah adanya batasan usia kehamilan yang mana ketika usia kehamilan wanita tersebut kurang dari 6 bulan, maka pihak KUA bersedia menikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya.

Ini selaras dengan pendapat para fuqaha bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan (Irfan, 2015: 19). Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Ahqaf ayat 15, Allah berfirman:

(۱۵) وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“ mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. “

Adapun yang terkandung dalam Surat Luqman ayat 14, Allah berfirman:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan menyapihnya selama dua tahun. “

Kedua ayat tersebut memberi pengertian bahwa seorang ibu membutuhkan waktu 30 bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. sedangkan waktu yang di butuhkan untuk menyapih saja 2 tahun atau 24 bulan, sehingga 30 di kurangi 24 sama dengan 6. Artinya enam bulan adalah batas minimal masa kehamilan. Apabila usia kehamilan lebih dari 6 bulan, maka pihak KUA akan menjelaskan beberapa informasi dan pengetahuan agama terkait

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari konsekuensi yang telah diperbuat dan pernikahannya akan diserahkan kepada hakim.

Pandangan *Maslahah mursalah* Terhadap Praktek Pemeriksaan Kehamilan Sebagai Syarat Pengajuan Nikah di KUA Tembelang Jombang

Penelitian ini berisi tentang terobosan baru atas kebijakan KUA yang mewajibkan seluruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Inovasi ini adalah inisiatif KUA yang tujuannya untuk merespon kekhawatiran masyarakat atas maraknya fenomena remaja saat ini yang bisa berdampak pada kehamilan di luar nikah. Ihtiyat ini tidak lain bertujuan untuk menjaga dan melindungi nasab anak.

Tolak ukur *maslahah* adalah tujuan syara' atau berdasarkan kepada ketentuan syar'i. inti kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al khams*). Segala bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan lima aspek ini disebut *maslahah*. Teori *maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yakni kemaslahatan tersebut harus berupa kemaslahatan yang nyata bukan praduga. Yang jelas mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kemadharatan. lalu kemaslahatan tersebut harus bersifat umum bukan perorangan dan bersifat mendesak. Yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist serta Ijma' Ulama. Jika terdapat suatu permasalahan dan hukumnya yang telah diatur dalam Nash (Al Qur'an dan Al Hadist), maka sudah jelas penetapan hukumnya berdasarkan dalil Nash tersebut. Akan tetapi jika terdapat suatu permasalahan yang mana tidak secara langsung di singgung dalam Nash maka yang menjadi tolak ukur menetapkan hukum permasalahan tersebut adalah kemashlahatan.

Sama halnya dengan hukum melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah atau test deteksi kehamilan, Hukum kebolehan atau tidaknyapun tersirat. Dalam metode qiyas dan ijmapun demikian, sulit ditemukan keselarasannya pada Nash. Oleh karena itu, ada beberapa metode hukum yang telah di gali para ijtihad yang mana ijtihad para mujtahid dalam menggali hukum dapat diterima selama ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan Nash dan tidak menghilangkan adanya suatu kemashlahatan. Dalam artian suatu permasalahan tentunya terdapat banyak kandungan kemashlahatan, meskipun tidak di dukung oleh dalil Nash dan

tidak juga dilarang oleh Nash, maka dari itu, metode masalah mursalah adalah metode yang tepat dalam menghukumi permasalahan terkait pemeriksaan kesehatan guna mendeteksi kehamilan pranikah ini. Apabila kebijakan dari KUA Tembelang Jombang dikaitkan dan dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah*, adanya kewajiban melakukan test pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum melangsungkan suatu pernikahan adalah banyak memberi kemashlahatan untuk seluruh pihak yakni test tersebut merupakan sarana untuk mengetahui penyakit yang di derita. Selain sebagai bentuk pencegahan, test ini juga sebagai bentuk pengantisipasi sebelum penyakit tersebut menular dan menjadi bahaya juga dapat mendeteksi *nasab* sang anak.

Selain itu juga untuk memastikan kondisi rahim calon istri dan memastikan tidak adanya cacat kelamin, yang mana itu dapat menjadi penghalang dari tujuan pernikahan itu sendiri yakni melakukan hubungan suami istri. Selain memberikan kemanfaatan, kebijakan ini juga dapat menolak kemafsadatan yang mungkin saja terjadi di masa mendatang. Yakni menghindari percekocokan dan perselisihan pasca melangsungkan pernikahan. Dalam kata lain memprediksi sejak dini kemungkinan calon istri dapat melahirkan atau tidak, atau dalam kata lain memprediksi kemandulan calon istri atau calon suami. Maka dari itu pelaksanaan prosedur paramedis ini apabila ditinjau dengan kaidah *الضرر يزال* (madharat harus dihilangkan) sudah sangat tepat.

Adanya pembaharuan aturan terkait wajibnya melakukan test kesehatan guna mendeteksi kehamilan pranikah bukan semata-mata untuk menyulitkan masyarakat, akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan sah tidaknya pernikahan seseorang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui status calon pengantin wanita, apakah ketika dia mendaftarkan pernikahannya dalam keadaan hamil atau tidak. Ihtiyat ini tidak lain bertujuan untuk menjaga dan melindungi nasab anak. Bagi pasangan yang mempelai wanitanya dinyatakan positif hamil dilihat dari hasil pemeriksaan di puskesmas maka ada batasan usia kehamilan yang mana ketika usia kehamilan wanita tersebut kurang dari 6 bulan, maka pihak KUA bersedia menikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Ini selaras dengan

pendapat para *fuqaha* bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan.²² Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Ahqaf ayat 15, Allah berfirman:

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. Dan Surat Luqman ayat 14, *“Dan menyapihnya selama dua tahun”*. Kedua ayat tersebut memberi pengertian bahwa seorang ibu membutuhkan waktu 30 bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyapih saja 2 tahun atau 24 bulan, sehingga 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Artinya enam bulan adalah batas minimal masa kehamilan.

Kebolehan menikahi wanita hamil telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Aturan KHI ini berlaku hanya pada laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan faktor psikologis yang memberi pengaruh pada ibu ataupun pada anak. karena KHI mempertimbangkan penetapan status anak yang lahir untuk kehidupan kedepannya. Apabila usia kehamilan lebih dari 6 bulan, maka pihak KUA akan menjelaskan beberapa informasi dan pengetahuan agama terkait kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari konsekuensi yang telah diperbuat dan pernikahannya akan diserahkan kepada hakim.

Terkait kebijakan ini, tidaklah menyalahi aturan. Karena kebijakan tersebut jelas memberi mashlahat kepada umat. Yakni sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan yang tidak dibenarkan syariat dan juga menghindari pernikahan yang mengandung unsur tipu atau adanya aib yang di tutup-tutupi di antara suami dan istri.

Selain itu, kebijakan ini memudahkan pihak KUA dalam mengetahui kebenaran dari kondisi calon pengantin sehingga dalam memutuskan suatu perkara secara hukum atau memutuskan suatu pernikahan yang sah menurut syariat tidak salah. Meskipun asumsi masyarakat bermacam-macam dan respon masyarakat juga beragam. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas ini, sama sekali tidak membuat para calon pengantin mengabaikan aturan, sebab mereka ingin patuh terhadap aturan dan berharap prosedur pernikahannya proses demi proses tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar. Ini terbukti dari penuturan kepala KUA bahwasannya sejak diberlakukannya aturan tersebut seluruh calon pengantin bersedia melakukan test pemeriksaan secara menyeluruh.

²² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam...*, 26-27

Dan penuturan pihak KUA dan pihak puskesmas bahwasannya dari tahun ke tahun ada penurunan jumlah mempelai wanita yang teridentifikasi positif hamil. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa adanya kewajiban test pemeriksaan mendapat respon positif dan menjadikan angka kehamilan di luar nikah menurun.

Ditinjau dari segi kemashlahatan, adanya kewajiban test urine ini telah sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam secara *daruri* yakni menjaga keturunan (*hifz} an nasl*) yang mana status nasab anak menjadi sangat penting. Adanya pemeriksaan ini juga dapat mencegah kedua belah pihak dari unsur penipuan dalam sebuah perkawinan, status kondisi istripun dapat diketahui secara detail, sehingga tidak ada penyesalan bagi calon suami di kemudian hari. Karena kejelasan status istri telah diketahui sebelum proses pernikahan.

Pada dasarnya, inovasi KUA terhadap adanya test pemeriksaan pranikah adalah sebagai bentuk perhatian KUA kepada masyarakat terhadap keberlangsungan hidup suami istri ke depannya. Setiap pembaharuan tentunya tidak selalu mendapat respon negatif, pengaruh positif juga diperoleh dari sebagian masyarakat yang mengerti akan pentingnya test pemeriksaan ini dan sebagian masyarakat dapat memahami bahwa pembaharuan ini sejalan dengan syariat Islam.

Test kesehatan pranikah ini menjadi satu hal yang penting dan perlu menjadi syarat sebelum melangsungkannya sebuah pernikahan adalah karena ketetapan ini sudah menjadi intruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Departemen Agama, Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid calon pengantin yang mana intruksi tersebut berlaku di KUA.

Pemeriksaan kesehatan pranikah secara menyeluruh yang harus dipenuhi calon pengantin adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nafas, denyut nadi, suhu tubuh. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan status gizi yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, tanda-tanda anemia. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan suhu tubuh ketiak, denyut nadi per menit, frekuensi nafas per menit.

Pemeriksaan lainnya berada di ruang laboratorium dan petugas akan mengambil specimen. Yang diawali dengan pemeriksaan darah yang mana bertujuan untuk mendeteksi sejak dini HbsAg untuk virus Hepatitis B dan anti HCV untuk virus Hepatitis C. Pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) sangat penting untuk dilakukan karena jumlah kadar hemoglobin dalam sel darah merah akan menentukan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Pemeriksaan Hb ini dilakukan melalui sampel darah.

Setelah itu, pasien harus melakukan pemeriksaan urine. Pemeriksaan ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah pasien tersebut positif ataukah negatif, jika positif, sudah berapa minggu usia kehamilannya. Waktu yang dibutuhkan dalam mengetahui hasil dari pemeriksaan urine ini adalah 22 menit.

Ditinjau dari segi medis, test urine ini menjadi sarana atau usaha untuk mengetahui tindakan pencegahan dari hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga dapat menjadi langkah antisipatif untuk menghindari penyesalan atau percekcohan dalam sebuah rumah tangga nantinya. Ditinjau dari segi psikologis, test urine ini bertujuan untuk menyiapkan mental pasangan agar tingkat keyakinannya semakin besar.

Kesimpulan

Adanya Test deteksi kehamilan di KUA Tembelang Jombang adalah inisiatif KUA sebagai ihtiyat yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi nasab anak. Terkait kebijakan ini tidaklah menyalahi aturan. Karena kebijakan tersebut jelas memberi mashlahat kepada umat. Yakni sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan yang tidak dibenarkan syariat dan juga menghindari pernikahan yang mengandung unsur tipu atau adanya aib yang di tutup-tutupi di antara suami dan istri. Selain itu, kebijakan ini memudahkan pihak KUA dalam mengetahui kebenaran dari kondisi calon pengantin sehingga dalam memutuskan suatu pernikahan yang sah menurut syariat tidak salah.

Referensi

- , Ensiklopedi Indonesia. *Nasab*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337
- , Ensiklopedi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997), 104
- , *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Focus Media, 2007), 34
- Al Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Maktabah Wabah.
- Alam, Andi Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lutfi Ridho, (Kepala KUA Tembelang Jombang yang Lama 2012-2018) di KUA Sumobito Jombang Pada Senin, 27 Februari 2019 Pukul 09:12 WIB
- Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Hazm, Ibnu. *Al Muhalla bi Al Atsar*. (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah), jilid 10, 216
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.
- Isawi, Al, Abu Abdillah Ahmad Bin Ahmad, *Ensiklopedi Anak*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009)
- Kholil, Munawar. 1995. *Kembali Kepada Al Qur'an dan As Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta:, Academia.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putera), Jld 2, 268
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. 2007. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, 2007), 648
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2002). 36
- Zuhaili-al, Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Suri'ah: Dar Al Fikr, 1985), 367
- Pemeriksaan Kehamilan Sebagai Syarat Pengajuan Nikah Perspektif Masalah Mursalah.*